

## Komisi III DPRD Samarinda Gelar RDP dengan PUPR, Serapan Anggaran 2025 Capai 98 Persen



Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 05/01/2026

**KALTIMPOST.ID, SAMARINDA** - Komisi III DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Senin (5/1). Rapat tersebut membahas progres kegiatan Tahun Anggaran 2025 sekaligus perencanaan program pembangunan di tahun 2026. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan, RDP dilakukan sebagai bentuk fungsi pengawasan, sekaligus upaya transparansi kepada publik terkait capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah kota, khususnya di sektor infrastruktur.

“Hampir semua bidang di Dinas PUPR kami bahas, mulai Cipta Karya, Bina Marga, hingga SDA, termasuk proyek-proyek *multiyears* yang telah selesai di tahun 2025,” ujarnya, Senin (5/2). Komisi III mempertanyakan capaian fisik dan keuangan sejumlah kegiatan. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, serapan anggaran 2025 telah mencapai 98 persen. “Secara pekerjaan fisik itu sudah tuntas. Yang masih berproses hanya pada term pembayaran saja. Jadi bukan pekerjaan yang belum selesai, tapi lebih ke administrasi pembayaran,” jelasnya.

Selain evaluasi anggaran, Komisi III turut membahas penanganan banjir yang menjadi isu krusial di Kota Tepian. Sejumlah program pengendalian banjir akan masuk dalam perencanaan *Integrated City Planning* (ICP), termasuk pembangunan di kawasan eks Pelindo hingga Jembatan S Sungai Dama. “Kita juga membahas pintu air, ICP, Pasar Pagi, terowongan, hampir semua kami bahas. Itu bagian dari keterbukaan informasi publik agar masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana capaiannya,” kata Deni. Terkait proyek *multiyears* Terowongan Samarinda, Deni memastikan secara infrastruktur utama proyek tersebut telah rampung. “Mulai *inlet*, *outlet*, sampai pekerjaan

di dalam terowongan sudah tuntas. Saat ini tinggal menunggu proses di Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), termasuk penyempurnaan jalan pendekat di Jalan Sultan Alimuddin,” ujarnya. Proses administrasi di KKJTJ ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026 sehingga terowongan tersebut segera bisa dimanfaatkan masyarakat. “Masih ada dua tahapan sidang lagi di KKJTJ. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, paling tidak pertengahan tahun sudah tuntas dan bisa digunakan,” tambahnya.

Deni juga menyinggung tantangan pembangunan di tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pemotongan transfer ke daerah dari dana bagi hasil (DBH) yang mencapai sekitar Rp1,8 triliun. “Kondisi itu tentu berdampak pada fiskal daerah, termasuk di PUPR. Banyak kegiatan SDA, Cipta Karya, dan Bina Marga yang terpangkas. Ke depan, kemungkinan besar kegiatan yang berjalan adalah yang bersumber dari aspirasi masyarakat,” jelasnya. Namun, Komisi III berharap adanya tambahan anggaran sesuai janji dari Kementerian Keuangan pada tahap triwulan II atau III, mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil sumber daya alam.

“Kami berharap ada perhatian lebih dari pusat. Kaltim menyettor hampir Rp800 triliun per tahun dari hasil sumber daya alam. Mudah-mudahan Samarinda juga mendapat tambahan anggaran untuk memperkuat fiskal daerah,” pungkasnya. (\*)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Komisi III DPRD Samarinda Gelar RDP dengan PUPR, Serapan Anggaran 2025 Capai 98 Persen, 05/01/2026

**Catatan:**

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 1 angka 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada

daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

3. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.